

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”).

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a. Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST

Hari dan tanggal pelaksanaan RUPST adalah Selasa, 20 April 2021 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Nusantara, Hotel Dharmawangsa, Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Waktu Pelaksanaan RUPST: pukul 14:23 s.d. 14:53 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada RUPST

Anggota Direksi yang hadir pada RUPST hanya René Sánchez Valle, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur Perseroan dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada RUPST hanya Maurits Daniel Rudolf Lalisang, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua RUPST.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut ini ikut berpartisipasi dalam RUPST melalui video konferensi:

- Direktur : Sandra Asher Pattenden;
- Direktur : Ika Noviera;
- Direktur : Joerg Gruetzmacher;
- Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;
- Komisaris Independen : Nurhadijono; dan
- Komisaris : Kenneth Choo Tay Sian.



MULTI BINTANG

PART OF THE **HEINEKEN** COMPANY

- c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPST adalah 1.788.805.820 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau 84,898% (delapan puluh empat koma delapan sembilan delapan persen) dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

- d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Pada akhir pembahasan mata acara RUPST, Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait pembahasan semua mata acara RUPST.

- f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPST***

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam RUPST, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST. Usulan keputusan selain untuk mata acara ketiga RUPST disetujui secara bulat, sementara itu usulan keputusan untuk mata acara ketiga RUPST disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

- g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara ketiga RUPST***

Dalam pemungutan suara untuk keputusan mata acara ketiga RUPST, terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara **tidak setuju** secara elektronik melalui e.ASY.KSEI, yakni pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: **Citibank New York S/A Government of Norway – 2** sebagai pemegang/pemilik 38.216.620 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh) saham, yang mewakili 2,14% (dua koma satu empat persen) dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST. Selain pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju tersebut, yakni para pemegang saham yang bersama-sama memegang/memiliki 1.750.589.200 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham, yang mewakili 97,86% (sembilan puluh tujuh koma delapan enam persen) dari jumlah semua saham yang

pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju.

h. **Keputusan RUPST**

Mata acara pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2020; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2020 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2020 yang disahkan.

Mata acara kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "**Dana Cadangan**").
2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp475 (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.000.825.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) (dividen tersebut selanjutnya akan disebut "**Dividen**"). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 April 2021;
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 29 April 2021;
 - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 30 April 2021;
 - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 3 Mei 2021.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor



MULTI BINTANG

PART OF THE  **HEINEKEN** COMPANY

rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 7 Mei 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan. PT Saham Rava Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 ("BAE Perseroan"), tanpa dikenakan biaya administrasi.

- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:

- i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
- ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,

-selamatnya pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

- d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2021.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.
4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

Mata acara ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan dan dalam menunjukan akuntan publik tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan



MULTI BINTANG

PART OF THE **HEINEKEN** COMPANY

2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata acara keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri Nicolaas Adrianus Vervelde dan Bartholomeus Adrianus Cornelis van den Huijsen dari jabatan mereka selaku para Komisaris Perseroan, keduanya efektif sejak ditutupnya RUPST.
2. Mengangkat:
 - Jan Paul Boon sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - Celso Ricardo Marciniuk sebagai Komisaris Perseroan, keduanya untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing dari mereka sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris /
Komisaris Independen : Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;
 - Komisaris Independen : Nurhadijono;
 - Komisaris : Kenneth Choo Tay Sian;
 - Komisaris : Jan Paul Boon; dan
 - Komisaris : Celso Ricardo Marciniuk.
4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak berwenang; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
- (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan
- (iii) RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.



MULTI BINTANG

PART OF THE  **HEINEKEN** COMPANY

Mata acara kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tetap sama dengan remunerasi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan International Media pada tanggal 8 Maret 2021.

Jakarta, 21 April 2021
Direksi Perseroan